

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia merupakan negara yang berpenduduk lebih dari 200 juta orang. Dan diperlukan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah memerlukan penerimaan-penerimaan dana yang besar untuk mendanai pembangunan nasional, yang salah satunya berasal dari pajak. Upaya yang ditempuh untuk penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dan sebagainya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan distribusi dana dari rakyat kepada pemerintah. Dengan pajak, masyarakat berperan serta dalam pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa iuran yang dibayar oleh rakyat merupakan ekspresi / perwujudan dari jiwa kegotongroyongan nasional yang datang dari kesadaran diri sendiri. Karena itu selayaknyalah setiap warga negara yang ikut berperan serta tersebut dihargai atau dihormati oleh pemerintah dengan menggunakan dana dari rakyat seefisien dan seefektif mungkin.

Pembayaran pajak kepada negara yang dilakukan pada sistem perpajakan yang lama, sebelum tahun 1983, sebagian besar merupakan warisan kolonial. Pada masa kolonial, sistem perpajakan kurang memperhatikan hak asasi rakyat.

Falsafahnya bahwa rakyat dipungit hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan secara patuh untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah. Pada masa sekarang, falsafah pemungutan pajak adalah berdasarkan UUD 1945 yaitu berdasarkan Pancasila.

Mulai tahun 1983 pemerintah memberlakukan sistem perpajakan yang baru. Penggantian / reformasi Undang-Undang Perpajakan tersebut dilakukan karena sistem perpajakan yang lama dirasakan sudah tidak sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pengaruh Perundang-undangan Perpajakan terhadap dunia usaha sangat berarti sehingga memerlukan perhatian yang cukup serius demi lancarnya kegiatan dunia usaha. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan pelaksanaan administrasi tidak berbelit-belit dan birokratis, karena Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem self assesment seperti yang diterapkan pada sistem perpajakan yang baru, memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk membantu masyarakat golongan kecil dan pengusaha kecil, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang baru di bidang perpajakan terutama dalam hal tarif pajak penghasilan khususnya atas orang pribadi seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2000. Dalam ketentuan baru tersebut terjadi penurunan tarif pajak yang dikenakan atas lapisan kena pajak tertentu. Dengan adanya perubahan tarif pajak tersebut maka beban PPh yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi lebih kecil. Dengan demikian, Wajib

Pajak dapat memanfaatkan efisiensi pajak tersebut untuk investasi atau mengembangkan usahanya. Dan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi lebih besar karena adanya perluasan obyek pajak akibat adanya pembaharuan tarif pajak penghasilan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membandingkan peraturan perpajakan yang lama (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994) dengan peraturan perpajakan yang baru (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000) tentang Pajak Penghasilan, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari perubahan tarif pajak tersebut terhadap besarnya PPh Pasal 21, dalam hal ini terhadap penghasilan karyawan di Melinda Hospital. Adapun judul dari penelitian ini adalah :
ANALISIS PERBANDINGAN TARIF PAJAK PASAL 17 AYAT (1)
SEBELUM DAN SESUDAH DIBERLAKUKANNYA UU PPh No. 17 TAHUN
2000 DAN PENGARUHNYA TERHADAP PPh PASAL 21.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penelitian yang diberlakukan secara mendalam seperti yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana perbandingan tarif pajak pasal 17 UU PPh No. 10 tahun 1994 dengan UU PPh No. 17 tahun 2000?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada besarnya PPh 21 yang terutang menurut UU PPh No. 10 tahun 1994 dengan UU PPh No. 17 tahun 2000?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui perbandingan tarif pajak pasal 17 UU PPh No. 10 tahun 1994 dengan UU PPh No. 17 tahun 2000.
2. Mengetahui perbedaan besarnya PPh 21 yang terutang menurut UU PPh No. 10 tahun 1994 dengan UU PPh No. 17 tahun 2000.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi RSIA “Melinda Hospital” untuk mengetahui berapa besarnya perbedaan PPh pasal 21 terutang sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

2. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan / pengetahuan mengenai peraturan perpajakan serta sebagai salah satu dalam menempuh ujian sarjana ekonomi jurusan akuntansi, di Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.

3. Bagi pihak lain

Memberi masukan kepada pihak lain yang memerlukan informasi mengenai perbedaan besarnya PPh pasal 21 yang terutang dengan menggunakan tarif PPh lama dan tarif PPh baru.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang sehingga pajak dapat dipaksakan. Seperti halnya PPh, sebelum Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan tahun 1983, diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan / ordonansi seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan tahun 1994 dan pajak perseroan yang diatur dalam ordonansi pajak perseroan tahun 1925. Selanjutnya sejak tahun 1983 PPh dipungut berdasarkan UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam sejarah perkembangannya UU PPh ini mengalami perubahan yaitu dimulai dengan UU No. 7 tahun 1991, kemudian UU No. 10 tahun 1994 dan UU PPh No. 17 tahun 2000.

Dalam pemungutan pajak harus diterapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan. Untuk tarif pajak pasal 17 menggunakan tarif progresif, yang mempunyai ciri adalah persentase pengenaannya semakin meningkat sesuai dengan peningkatan obyek pajaknya. Akibatnya apabila ada penambahan obyek pajak, maka dengan tarif ini pajaknya akan meningkat tidak sepadan. Tarif PPh pasal 17 dalam peraturan perpajakan adalah sebagai berikut :

1. UU No. 10 tahun 1994

Dalam UU No. 10 tahun 1994, tarif pajak pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan adalah sama, yaitu :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
--------------------------------	-------

Sampai dengan Rp 25.000.000	10 %
Diatas Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	15%
Diatas Rp 50.000.000	30 %

2. UU No. 17 tahun 2000

Dalam UU No. 17 tahun 2000, tarif pajak pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dibedakan dengan Badan, yaitu :

a. Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000	5 %
Diatas Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	10 %
Diatas Rp 50.000.000 – Rp 100.000.000	15 %
Diatas Rp 100.000.000 – Rp 200.000.000	25 %
Diatas Rp 200.000.000	35 %

b. Wajib Pajak Badan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000	10 %
Diatas Rp 25.000.000 – Rp 50.000.000	15 %
Diatas Rp 50.000.000	30 %

Perubahan tarif pajak pasal 17 Wajib Pajak Orang Pribadi terletak pada perubahan lapisan Penghasilan Kena Pajak serta perubahan persentase tarifnya, sedangkan perubahan tarif pajak pasal 17 Wajib Pajak Badan hanya terletak pada

perubahan lapisan Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan tarif pasal 17 sebelum dan sesudah dikeluarkannya UU No. 17 tahun 2000 dirasakan cukup mempengaruhi jumlah PPh pasal 21 terutang Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan tarif pajak pasal 17 yang baru, jumlah PPh pasal 21 terutangnya lebih kecil. Berdasarkan rerangka pemikiran di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut : **“Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas PPh pasal 21 yang terutang menurut UU PPh lama dengan UU PPh baru”**.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh metode deskripsi yaitu dengan melakukan penelitian yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan tampak pada situasi yang sedang diselidiki. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

1. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian yang langsung dilakukan pada perusahaan, dimana data tersebut diperoleh dengan cara :

- a. Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan petugas yang berwenang dalam masalah ini sehingga dapat diketahui masalah yang sebenarnya yang sedang dihadapi perusahaan.
- b. Observasi terhadap data-data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan.

2. Penelitian kepustakaan

Yaitu membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang terdapat dalam buku, baik literatur, tulisan maupun catatan kuliah.

3. Analisa statistika

Analisa yang digunakan adalah *Paired Sample T Test*. Analisa ini dipergunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua variabel dari sebuah kelompok tunggal. Pengujian ini akan menghitung perbedaan antara nilai dari dua variabel untuk setiap kasus dan kemudian menguji perbedaan rata-ratanya. Rumus :

$$t_D = \frac{D}{\frac{Sd}{\sqrt{n}}}$$

$$D = \frac{\sum_{i=1}^n Di}{n}$$

$$S^2D = \frac{\sum_{i=1}^n D^2i - \left[\frac{\left(\sum_{i=1}^n Di \right)^2}{n} \right]}{n-1}$$

Variabel : $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

Prosedur SPSS-nya :

1. *Analyze*
2. *Compare Means*
3. *Paired Sample T Test*

4. Masukkan variabel ke kotak *Paired Variables*. Kemudian klik *Options*, maka akan keluar *dialog box* seperti dalam *One Sample T Test*.
5. Masukkan nilai yang menunjukkan kelompok pertama ke dalam *Group 1* dan nilai yang menunjukkan kelompok kedua ke dalam *Group 2*.
6. Setelah itu, klik *Continue* untuk kembali ke *dialog box Independence Sample T Test*. Klik *Options* untuk menentukan derajat kepercayaan. Setelah itu, klik *continue* selanjutnya klik *Ok* untuk mendapatkan *output* hasil pengujian.

1.7 Lokasi dan Lamanya Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di RSIA “Melinda Hospital” yang berada di Jalan Pajajaran Nomor 44 Bandung. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juni 2006.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.